



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 187 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Dewan Perwakilan, Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Tabanan
5. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tabanan yang bersifat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tabanan.
6. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
7. Mitra kerja adalah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta, dan

lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Tabanan.

8. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tabanan
9. Keluarga adalah suami istri dan anak.
10. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai tiga derajat kesamping.
11. Kroni adalah teman dekat, konco dan atau kepercayaan.
12. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
13. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara-Penyelenggara Negara atau antara penyelenggaran negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
14. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan atau Anggota untuk kepentingan negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan didalam wilayah Republik Indonesia maupun diluar batas wilayah Republik Indonesia.
16. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan atau untuk kepentingan kelompok seperti : pemuda, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, cendikawan, wartawan, LSM dan lain sebagainya.
17. Rahasia adalah hal yang berkaitan dengan informasi yang diperoleh dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugas yang dilarang diumumkan dan dilarang disebarluaskan kepada pihak lain atau publik.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada negara, masyarakat, dan konstituennya.

BAB III
SIKAP DAN PRILAKU ANGGOTA DPRD

Pasal 3

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan prilaku :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;
- d. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- e. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- f. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- g. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- h. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- i. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 5

Anggota DPRD dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsinya harus :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

BAB VI
TATA HUBUNGAN DPRD
Bagian Kesatu
Jenis-jenis Hubungan DPRD

Pasal 6

Hubungan yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan haknya meliputi :

- a. hubungan Antar Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. hubungan antar Anggota DPRD; dan
- c. hubungan Anggota DPRD dan pihak lain.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Antar Penyelenggara
Pemerintahan Daerah

Pasal 7

- (1) DPRD adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah dan mempunyai kedudukan yang sama.
- (2) Hubungan di antara penyelenggara pemerintahan daerah harus di dasarkan atas penghormatan terhadap lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.
- (3) Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung maupun tidak langsung meminjam atau menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi diluar tugas-tugas DPRD kecuali telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan DPRD melalui Pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 8

Hubungan antar Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatannya :

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik sesama Anggota DPRD ;
- b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian sesama Anggota DPRD ;
- c. menjaga keharmonisan hubungan sesama Anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Keempat
Hubungan Antar Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 9

Hubungan antar Anggota DPRD dan pihak lain dilaksanakan untuk:

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka ;
- b. menampung pikiran-pikiran kritis yang bersifat konstruktif dari kelompok-kelompok kepentingan untuk dijabarkan dalam aktivitas program kegiatan DPRD.

BAB VII
HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA
DI LUAR DPRD
Bagian Kesatu
Hubungan dengan Mitra Kerja

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD bersikap kritis, adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Bagian Kedua
Hubungan dengan Lembaga di Luar DPRD

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD.

BAB VIII
PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN DAN
SANGGAHAN

Pasal 12

- (1) Anggota DPRD dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.
- (2) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan atau Pimpinan DPRD.
- (3) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi.

- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan sepatutnya tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau hasil pertemuan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB IX KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD menghadiri sidang atau rapat tepat waktu.
- (2) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya dibuktikan dengan tanda tangan dalam daftar hadir.
- (3) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya, tanpa alasan yang sah, merupakan pelanggaran kode etik.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya, supaya memberitahukan kepada fraksinya untuk diteruskan kepada Pimpinan Rapat.
- (5) Selama mengikuti rapat Anggota DPRD tidak dikenakan :
- a. Memotong pembicaraan anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapat dan melakukan ekspresi ataupun komentar yang kurang sopan kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
 - b. Meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai kecuali mendapat ijin dari pimpinan rapat.
 - c. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan sebagai tanda protes.

Pasal 14

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga martabat, tidak merokok, tidak mengaktifkan nada dering telepon seluler dan atau alat komunikasi lainnya, yang dapat mengganggu jalannya sidang dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional;
- (3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, pimpinan dan anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang ditentukan dalam kesepakatan bersama.

BAB X TATA CARA MENERIMA TAMU

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD yang menerima tamu dapat memanfaatkan ruang tamu yang telah disediakan;
- (2) Dalam kondisi tertentu, Anggota DPRD diperkenankan menerima tamu di ruang komisi/fraksi atas persetujuan pimpinan komisi/fraksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota DPRD yang menerima tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) agar mengarahkan tamunya untuk mengisi buku tamu.

BAB XI KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas didalam atau keluar negeri dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

- (4) Anggota DPRD tidak dapat mengajak keluarga dalam suatu perjalanan, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan pimpinan DPRD.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 18

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah (gratifikasi) dari pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

BAB XIII
PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perangkapan jabatan lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Anggota DPRD dilarang merangkap Jabatan sebagai :
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

BAB XIV RAHASIA

Pasal 21

Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XV SANKSI, PENGADUAN, PEMBELAAN DAN REHABILITASI Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 22

Anggota DPRD yang melanggar ketentuan Kode Etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau diberhentikan dari Pimpinan pada alat kelengkapan.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan ke Badan Kehormatan DPRD dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajibannya atau larangan kode etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga
Pembelaan

Pasal 24

Pembelaan anggota DPRD dapat dilakukan dengan cara :

1. Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik DPRD berhak melakukan pembelaan;
2. Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
3. Pembelaan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD.
4. Pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung di hadapan Badan Kehormatan

Bagian Keempat
Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan rehabilitasi terhadap anggotanya yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan;
- (2) Rehabilitasi dilaksanakan apabila anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ternyata tidak terbukti;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Usul perubahan kode etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama, tanda tangan pengusul dan nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 April 2018

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

I KETUT SURYADI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Mei 2018

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 23